AMSIR ALJ
Volume 4
Issue 2
April, 2023
Law Journal

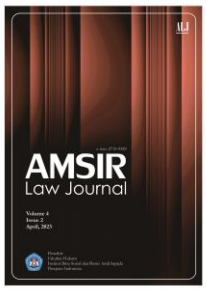

e-issn: 2715-9329

Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022
*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution** 4.0 International License*

Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru

Ria Cici Tumorang[1], Emilda Firdaus[2], Hengki Firmanda[3].

ARTICLE INFO

Keywords:
Jalur Pemandu, Pelayanan Publik, Disabilitas Netra.

How to cite:
Tumorang, Ria Cici., Firdaus, Emilda., dan Firmanda, Hengki. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru. *Amsir Law Journal, 4(2), 143-155.*

DOI:
10.36746/alj.v4i2.159

ABSTRACT

Every Indonesian citizen has the same right to get public services provided by the government, including the blind. The blind need special facilities in carrying out their activities in public spaces, such as the accessibility of guide lines/ tactile paving. The purpose of this study is to explain the implementation of accessibility rights for the blind in Pekanbaru City. This type of empirical research is used in this study, with a sociological approach, which aims to observe the fulfillment of accessibility rights for blind people in Pekanbaru City. The results found, the provision of tactile paving in Pekanbaru City is still very minimal. It can be concluded that, the implementation of the fulfillment of guideline accessibility rights for persons with visual disabilities in Pekanbaru City has not been carried out properly, and the obstacles to fulfilling guideline accessibility rights in Pekanbaru City are regulatory issues, budgets which result in the unavailability of sidewalks on the roadside. The government of Pekanbaru City should form a regional regulation on persons with disabilities, provide a budget, plan the development of tactile paving, and conduct outreach regarding the importance of fulfilling this.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik dari pemerintah, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.[4] Salah satu jenis disabilitas ialah disabilitas netra yang merupakan individu yang memiliki hambatan pada indra penglihatan.[5] Penyandang tunanetra memerlukan perlakuan khusus untuk melindunginya dari kerentanan tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mencapai penghormatan dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.[6] Namun, terkadang terjadi diskriminasi yang dapat berupa

[1] *Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: ria.cici0722@student.unri.ac.id .*
[2] *Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id .*
[3] *Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id .*
[4] Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, *1*(1). 60-78.
[5] Rahmah, R. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *18*(2). 1-16.
[6] Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, *11*(1), 131-150.

diskriminasi lingkungan yang terjadi ketika fasilitas publik tidak dirancang untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas.[7]

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas memerlukan sarana pra sarana yang diupayakan oleh pemerintah.[8] Pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 menetapkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi.

Aksesibilitas ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada disabilitas netra untuk mewujudkan kesempatan yang sama, baik dalam mengakses dan berpartisipasi dalam penggunaan dan pemanfaatan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Adapun jenis aksesibilitas fisik yang dibutuhkan tunanetra adalah jalur pemandu. Jalur pemandu digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan bagi tunanetra dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan. Umumnya jalur pemandu atau *guiding block* ini berwarna kuning.[9]

Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencatat penyandang disabilitas mencapai 1.126 dengan 120 tunanetra, jumlah ini dapat bertambah karena kemungkinan sejumlah penyandang disabilitas belum terdata. Tabel 1. menunjukkan jumlah tunanetra di Pekanbaru yang terus mengalami peningkatan. Melihat fakta ini perlu ada upaya optimal dari Pemerintah Pekanbaru untuk memenuhi hak disabilitas netra. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, merupakan daerah di mana perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan penduduk terjadi dengan pesat, membuatnya menjadi wilayah dengan keragaman sosial disertai beragam permasalahan termasuk masalah perwujudan hak tunanetra yang merupakan bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal mana dengan berkembangnya Pekanbaru, masyarakat netra dengan jumlah yang meningkat tiap tahunnya belum juga terpenuhi haknya.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Netra Pekanbaru Tahun 2018-2021.

No.	Kecamatan	Jumlah Tunanetra Tahun 2018 (jiwa)	Jumlah Tunanetra Tahun 2019 (jiwa)	Jumlah Tunanetra Tahun 2021 (jiwa)
1	Bukit Raya	18	11	20
2	Lima Puluh	1	7	7
3	Marpoyan Damai	0	14	13
4	Payung Sekaki	14	2	3
5	Pekanbaru Kota	6	6	12
6	Rumbai	16	0	5
7	Rumbai Pesisir	5	3	10
8	Sail	5	4	5
9	Senapelan	1	4	6
10	Sukajadi	2	3	5

[7] Mapusa, S. G. (2021). Evaluative Review of Government Obligations in Protecting the Right to Work for Persons with Disabilities Through National and Regional Regulations (Ambon City) After the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Balobe Law Journal*, *1*(2), 57-75.

[8] Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 57-78.

[9] Sari, R. O., dan Dewi, D. I. K. (2014). *Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang*. Semarang: PDIH Undip.

11	Tampan	0	20	21
12	Tenayan Raya	1	9	13
	Total	**69**	**83**	**120**

Sumber: Dinas Sosial Pekanbaru, 2021.

Menurut Hengki Firmanda, dkk. temuan di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan jalur pemandu belum maksimal.[10] Dipahami memang tidak semua pemerintah bisa menerapkan segala regulasi terkait disabilitas netra, namun itu tidak bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk pembenaran diri atas keterbatasan yang sebenarnya bisa diatasi kalau pemerintah mau terbuka dan melibatkan penyandang tunanetra serta serius melakukannya. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan pra sarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas seperti bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, objek wisata dan pemakaman umum.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan pra sarana umum seperti disebut sebelumnya masih belum ramah tunanetra. Seperti fakta bahwa dari 1.227,90 km jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Pekanbaru,[11] hanya Jalan Cempaka (0,9030 km) di Sukajadi yang terdapat jalur pemandu, berarti hanya 0,073% jalan di Pekanbaru yang tersedia jalur pemandu. Kemudian terdapat setidaknya 18 lokasi pertamanan di Kota Pekanbaru namun hanya RTH Tunjuk Ajar Integritas yang menyediakan jalur pemandu yang berarti hanya 5,5%. Selanjutnya, pada kompleks perkantoran Walikota Pekanbaru yang berjumlah 6 gedung, 9 pasar serta RSD Madani Pekanbaru yang menjadi wewenang Pemerintah Pekanbaru sama sekali tidak menyediakan jalur pemandu. Selain itu, sarana peribadatan seperti Masjid Ar-Rahman, Gereja Katolik Santa Maria, dan Gereja HKBP Hang Tuah juga tidak menyediakan jalur pemandu.

Seperti disebut di atas bahwa jalan yang sudah dilengkapi jalur pemandu adalah Jalan Cempaka (Sukajadi) namun kondisinya sudah rusak dan tidak layak digunakan. Sedangkan di RTH Tunjuk Ajar Integritas, beberapa titik terdapat jalur pemandu namun pemasangannya tidak sesuai, yang mana terdapat ubin pemandu yang terputus, terhalang suatu objek, dan juga tidak terdapat ubin peringatan (bulat). Jika ubin pemandu tidak dipasang dengan benar, ubin tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya untuk memandu tunanetra dengan aman.[12] Hal mana tentu akan membahayakan tunanetra.

Tabel 2. Data Kesediaan Pra Sarana Pemandu bagi Tunanetra.

No.	Pra Sarana	Lokasi 1	Lokasi 2	Lokasi 3	Lokasi 4	Lokasi 5	Lokasi 6
1	**Jalan Umum**	Jalan Ahmad Yani (Sukajadi)	Jalan Cempaka (Sukajadi)	Jalan Sisingamangaraja (Lima Puluh)	Jalan H. Agus Salim (Pekanbaru Kota)	Jalan Teratai (Senapelan)	Jalan Setia Budi (Lima-puluh)
2	**Taman**	Taman Kota Pekanbaru	RTH Putri Kaca Mayang	RTH Tunjuk Ajar Integritas			

[10] Firmanda, H., Firdaus, E., dan Rani, N. P. (2021). Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksessibilitas. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 40-48.
[11] Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). *Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, hlm. 255.
[12] Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., dan Kunijiro, A. R. A. I. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. *IATSS research*, *32*(2), 68-80.

3	**Bangunan Umum**	Kantor Walikota Pekanbaru	Pasar Cik Puan	Pasar Sail	RSD Madani Kota Pekanbaru
4	**Rumah Ibadah**	Masjid Ar-Rahman	Gereja Katolik Santa Maria	Gereja HKBP Hang Tuah Pekanbaru	

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru, 2021.

Permasalahan ini tentunya menjadi kendala dalam pemenuhan hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Pekanbaru. Hambatan ini dapat berdampak pada perkembangan sosial disabilitas netra di Pekanbaru.[13] Para disabilitas netra menjadi sulit melakukan mobilisasi secara mandiri, padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk hak penyandang tunanetra.[14] Melalui uraian permasalah ini, akan dibahas bagaimana implementasi pemenuhan hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Kota Pekanbaru? Apakah faktor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Kota Pekanbaru? Dan, bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Kota Pekanbaru?

2. Metode

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan suatu gagasan tertentu dalam mempelajari fenomena hukum tertentu.[15] Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum secara empiris merupakan penelitian yang ingin melihat hubungan antara hukum dengan masyarakat, sehingga dapat mengungkap efektifitas berlakunya regulasi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan guna memperoleh data dan memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan tentang situasi atau kondisi yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah dalam menjawab permasalahan yang sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data penelitian ini mencakup data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan survei di lapangan serta data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka baik dari buku, artikel, maupun hasil penelitian. Pada tahap selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi cukup diuraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Kemudian dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke yang khusus.

3. Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru

Negara Republik Indonesia yang berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menghormati dan melindungi harkat dan martabat

[13] Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). *Op.Cit.,* hlm. 61.
[14] Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 265.
[15] Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.

manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal harus dilindungi dan dihormati termasuk bagi kelompok rentan penyandang disabilitas.[16] Sebagaimana dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.[17]

Dalam hal pemenuhan hak disabilitas netra, pemerintah Pekanbaru melalui Dinas PUPR bertanggung jawab memenuhi dan melaksanakan jalur pemandu sebagai hak masyarakat tunanetra dalam mendapatkan fasilitas yang memudahkan dalam berkegiatan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagaimana hal ini telah dijamin dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menetapkan "agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada: gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja."

Definisi jalur pemandu yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018, yaitu jalur yang memandu penyandang tunanetra dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Jalur pemandu ini dibuat dengan kontur ubin garis empat sebagai penanda jalan dan kontur dengan bulatan-bulatan kecil pada ubin untuk penanda *stop/warning* karena terdapat perubahan situasi.[18] Hasil wawancara dengan Suhaimi,[19] selaku Kasi Perencanaan Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru, mendapatkan beberapa poin terkait realita pelaksanaan jalur pemandu di Pekanbaru, sebagai berikut:

1) Implementasi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan masyarakat tunanetra mendapatkan jalur pemandu yang tepat dan sesuai dengan hak asasi manusia di Pekanbaru belum terlasana dengan baik;
2) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan hak aksesibilitas jalur pemandu bagi tunanetra melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru, sehingga memberikan beban moral tersendiri agar Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk dapat mewujudkan hal tersebut; dan

[16] Philona, R., dan Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. *Jatiswara*, *36*(1), 38-48.
[17] Tio Tegar Wicaksono. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.
[18] Kahfi, A., Saputra, A. T., Addas, R., dan Rofii, A. A. (2020). "Guiding Block Performance" sebagai Solusi untuk Mengekspresikan Tarian Pakkarena Bagi Perempuan Penyandang Tunanetra di Makassar Sulawesi Selatan. *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, *2*(2), 31-37.
[19] Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2022 di Pekanbaru.

3) Selama masa jabatan, selaku Kasi Perencanaan Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru bersama Supari, Kasi Perencanaan Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pekanbaru belum pernah ada pihak yang mengangkat masalah ini.[20]

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan dengan luas sekitar 632,26 km^2 dengan jumlah penduduk 994.585 jiwa.[21] Data Dinas Sosial Pekanbaru (2021) menunjukkan terdapat 1.126 orang penyandang disabilitas dengan 120 tunanetra di Pekanbaru. Artinya terdapat banyak hak atas aksesibilitas terhadap jalur pemandu yang harus dilindungi. Setidaknya terdapat 1.227,90 km jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Status Jalan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, jalan yang sudah dipasangi jalur pemandu hanya terdapat di Jalan Cempaka (Sukajadi), itupun keadaannya sudah tidak layak digunakan, sebab terjadi kerusakan pada ubin pemandu yang malah akan membahayakan penggunanya. Anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Pekanbaru mengaku masih kesulitan berjalan di jalan umum. Ini mengharuskan mereka untuk bergantung pada orang ketika bepergian atau dengan bantuan tongkat dengan harapan semua baik-baik saja hingga sampai ke lokasi tujuan.[22]

Selain itu di beberapa lokasi fasilitas publik lainnya juga belum terlihat adanya keberadaan jalur pemandu, seperti di gedung instansi pemerintahan kantor Walikota Pekanbaru, Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, sejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru, beberapa lokasi pertamanan seperti Taman Kota Pekanbaru, RTH Putri Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar Integritas, dan juga sarana peribadatan yang ada di Pekanbaru. Sejumlah fasilitas publik tersebut belum terdapat jalur pemandu yang dibutuhkan disabilitas netra, padahal keberadaannya dibutuhkan tunanetra untuk dapat bermobilisasi di ruang publik, hal ini menunjukkan masih terabaikannya masyarakat disabilitas netra di Kota Pekanbaru.

Gambar 1. Trotoar Jalan Cempaka (Sukajadi).

[20] Peneliti merupakan pihak pertama yang mengangkat masalah aksesibilitas jalur pemandu, sehingga hal ini menjadi catatan dan pertimbangan bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk mencari solusi ke depannya terkait masalah hukum yang terjadi di Pekanbaru.
[21] Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). *Op.Cit.,* hlm. 47.
[22] Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). *Op.Cit.,* hlm. 72.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.

Gambar 2. Kantor Walikota Pekanbaru dan RSD Madani Kota Pekanbaru.

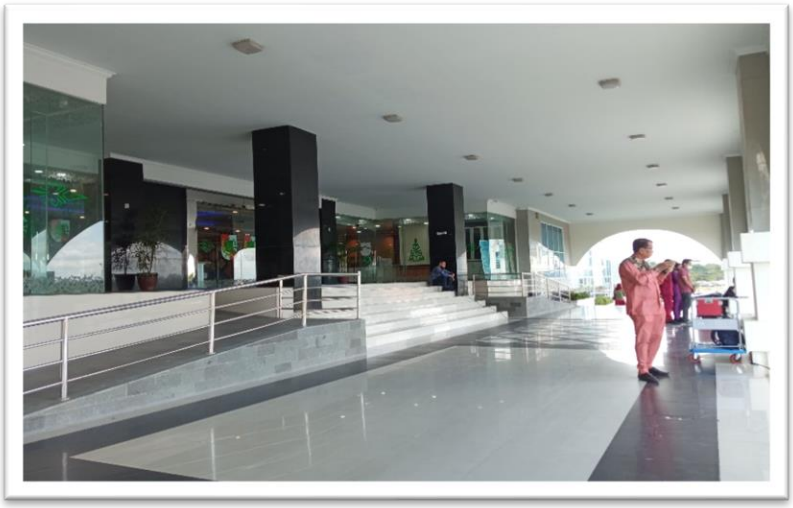

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022.

Gambar 3. Taman Kota Pekanbaru dan RTH Putri Kaca Mayang.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru memaksimalkan tugas serta tanggung jawabnya untuk mampu menyediakan jalur pemandu yang baik, guna mewujudkan terpenuhinya hak akan aksesibilitas jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Kota Pekanbaru. Bagi penyandang tunanetra, peran jalur pemandu atau *guiding block* sangat penting karena menjadi pemandu jalan. *Guiding block* menjadi "mata" bagi tunanetra dan mempermudah mereka untuk aktivitas berjalan.[23] Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru harus segera memberikan kepastian tentang penjaminan hak jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Pekanbaru.

4. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Pekanbaru

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat implementasi jalur pemandu di Pekanbaru, di antaranya faktor regulasi, anggaran, dan pra sarana. Mengenai faktor regulasi, Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah, yang mana berarti warga negara Indonesia otomatis diurus oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang ditebitkan di tingkat nasional perlu kemudian diturunkan menjadi peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar implementasi undang-undang tersebut bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga daerah di seluruh Indonesia.

[23] Kahfi, A., Saputra, A. T., Addas, R., dan Rofii, A. A. (2020). *Op.Cit.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Peraturan daerah dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah di provinsi/kabupaten/kota. Peraturan ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, penting dibentuk peraturan daerah, semisal di Kota Pekanbaru, bukan hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas daerah Pekanbaru. Hal mana dimaksudkan bahwa peraturan tersebut mampu lebih kompleks dan terarah sesuai dengan kondisi Pekanbaru yang harapannya bisa lebih mudah mengimplementasikan hak aksesibilitas jalur pemandu yang dibutuhkan masyarakat tunanetra.

Menurut Sigit Yuwono, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa "…terkait dengan peraturan yang khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ini memang belum ada, bahkan kalau boleh jujur kami pihak DPRD sendiri belum ada yang membahas sama sekali terkait ini. Namun, ini tentu merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas ke depannya, karena bagaimanapun penyandang disabilitas juga memiliki hak sebagai bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru dan kita tidak boleh menyepelekan hak mereka ini."[24] Jadi, pada dasarnya, di Pekanbaru sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan, dari sisi regulasi masih nampak lemah dalam menjamin hak aksesibilitas jalur pemandu bagi disabilitas netra di Pekanbaru.

Mengenai faktor anggaran, hingga saat ini belum terdapat anggaran yang disediakan oleh pemerintah Pekanbaru untuk membangun jalur pemandu. Tidak dianggarkannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi salah satu penghambat implementasi hak aksesibilitas jalur pemandu. Anggaran merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam realisasi hak aksesibilitas ini. Anggaran merupakan salah satu hal yang utama dalam melakukan perencanaan di suatu daerah, tidak adanya sumber dana yang memadai membuat program yang telah dirancang membuat pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

Menurut Suhaimi, Kasi Perencanaan Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa "…jika ditanya mengenai faktor penghambat dalam penyediaan aksesibilitas jalur pemandu di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah faktor anggaran. Bukan suatu hal yang mudah untuk menyelenggarakan jalur pemandu, hal ini dikarenakan penyediaan aksesibilitas berupa jalur pemandu ini juga memerlukan anggaran tersendiri, sementara hingga saat ini anggaran yang diperlukan untuk pengadaan jalur pemandu tersebut belum ada."[25]

Kendala anggaran yang tidak terlaksana inilah yang menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya hak penyandang tunanetra atas jalur pemandu yang sebenarnya telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Selain karena urusan anggaran, keberadaan peraturan daerah ikut memengaruhi hal tersebut. Padahal dengan adanya pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai anggaran disabiltas, maka akan segera dilaksanakan perencanaan pembangunan jalur pemandu di Pekanbaru.

[24] Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2022 di Pekanbaru.
[25] Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2022 di Pekanbaru.

Mengenai faktor pra sarana yang terkait dengan trotoar pejalan yang mana membutuhkan jalur pemandu. Jalur tersebut merupakan jalur yang dibangun dengan menggunakan tekstur ubin dalam membantu disabilitas netra yang berjalan menggunakan tongkat. Jalur pemandu dipasang di atas trotoar pinggir jalan atau pada bangunan dan lingkungan yang memang perlu adanya jalur pemandu. Jalur ini berfungsi sebagai pemandu jalan bagi penyandang disabilitas netra.

Dalam membangun jalur pemandu, perlu dilakukan di atas trotoar pejalan, oleh karenanya dibutuhkan ketersediaan trotoar. Kendala dalam mengimplementasikan jalur pemandu di atas trotoar pejalan di Pekanbaru disebabkan karena ketidaksediaan trotoar di jalan-jalan yang ada di Pekanbaru. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak dapat melaksanakan pengadaan jalur pemandu bila trotoar yang dibutuhkan belum tersedia di Pekanbaru.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, kesemuanya digolongkan menjadi faktor penghambat. Dengan ketiga faktor tersebut, semakin jelas dan terang persoalan mendasar mengenai diskriminasi hak yang terkait dengan jaminan aksesibilitas jalur pemandu bagi tunanetra di Pekanbaru. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan hak penyandang tunanetra dalam memperoleh hak aksesibilitas jalur pemandu disabilitas netra.

5. Upaya Pemerintah Kota Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Pekanbaru

Adapun upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hak aksesibilitas jalur pemandu di antaranya dengan membentuk peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas, mengalokasikan anggarannya, melakukan perencanaan pembangunan jalur pemandu, dan melakukan sosialisasi mengenai pembangunan jalur pemandu bagi disabilitas netra.

Membentuk peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas merupakan upaya pertama yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Perlunya membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas di Pekanbaru. Dalam peraturan daerah tersebut, akan diatur secara rinci mengenai aksesibilitas jalur pemandu terutama untuk disabilitas netra. Upaya pengadaan peraturan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara di Pekanbaru. Dengan adanya peraturan ini akan membantu penyandang disabilitas netra untuk terjamin hak-haknya, sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Melalui badan legislatif, DPRD Kota Pekanbaru dapat segera melakukan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan persetujuan bersama kepala daerah, sehingga nantinya peraturan ini dapat dijadikan sebagai acuan bersama dan sebagai payung hukum dalam pemenuhan dan penjaminan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas di Pekanbaru, khususnya hak masyarakat tunanetra terkait jalur pemandu.

Menurut Indra Sukma, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bahwa "…sampai saat ini regulasi atau peraturan daerah di Kota Pekanbaru yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas itu sendiri memang belum ada, bahkan untuk rancangan peraturan daerahnya juga belum ada. Sebagai upaya kami untuk mengatasi permasalahan ini, kami akan berupaya sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi atau rapat untuk membahas mengenai pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas, karena mereka juga bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru dan tentu mereka juga layak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tentu juga dari DPRD Kota

Pekanbaru."[26] Di tempat lain waktu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Suparman, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa "…mengenai tidak adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru yang membahas khusus tentang penyandang disabilitas sangat disayangkan ya… Oleh karena itu, kami tentu berharap agar pemerintah daerah mau dengan segera membentuk peraturan daerah Kota Pekanbaru mengenai penyandang disabilitas untuk kemudian dapat segera dilaksanakan."[27]

Mengenai ketiadaan alokasi anggaran, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperhatikan agar realisasi pembangunan jalur pemandu dengan mengalokasikan anggarannya demi terwujudnya pembangunan jalur pemandu sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan jalur pemandu nantinya diharapkan agar pelaksanaan aksesibilitas jalur pemandu ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Mengenai perencanaan pembangunan jalur pemandu, perlu ada pemasangan fasilitas umum jalur pemandu sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan jalur pemandu melakukkan perencanaan yang matang dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak *implementers* yang ditunjuk untuk membuat jalur pemandu. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika pemasangan jalur pemandu, yang mana jika melakukan kesalahan akan membahayakan para tunanetra.

Pihak Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga akan melakukan pengawasan ketika pengadaan jalur pemandu, agar pemasangannya dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah didiskusikan. Dalam hal melakukan perencanaan pembangunan jalur pemandu dapat mengacu pada pengaturan teknis pemasangan jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Peryaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan.

Kemudian, mengenai pelaksanaan sosialisasi perlu ditujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas netra di Pekanbaru. Sosialisasi terkait apa yang menjadi hak-hak mereka yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bersesuaian dengan hasil penelititan yang dilakukan peneliti bahwa narasumber kami dari pihak Pertuni tidak mengetahui mengenai penjaminan hak mereka akan jalur pemandu pada peraturan perundang-undangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Suparman, Ketua Pertuni Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa *"*…sejauh ini yang saya ketahui pemerintah itu tidak ada melakukan sosialisasi kepada kami anggota Pertuni mengenai hak-hak kami yang ternyata telah dijamin dalam peraturan daerah seperti salah satu contohnya yaitu jalur pemandu ini, oleh karena itu kami merasa bahwa pemerintah belum ada untuk kami, untuk memenuhi hak-hak kami sebagai bagian dari masyarakat."[28] Hal ini sangat disayangkan, minimnya sosialisasi tentang hak jalur pemandu masyarakat tunanetra menyebabkan ketidaktahuan hukum di tengah masyarakat tunanetra di Pekanbaru, sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Pekanbaru dan pihak-pihak terkait.

[26] Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2022 di Pekanbaru.
[27] Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 di Pekanbaru.
[28] Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 di Pekanbaru.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dikaitkan dengan tanggung jawab negara dalam artian lahirnya suatu kewajiban negara, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru wajib bertanggung jawab dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini pelayanan publik terhadap hak aksesibilitas jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Pekanbaru, sebagaimana masyarakat tunanetra juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas haknya.

6. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam menjamin penyediaan aksesibilitas jalur pemandu bagi masyarakat tunanetra di Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan belum mampu menjamin hak akan aksesibilitas jalur pemandu yang dibututuhkan tunanetra untuk membantu dalam memandu jalan disabilitas netra.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketiadaan peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas, tidak disediakannya anggaran serta ketiadaan trotoar.

Oleh karena Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan segera melakukan pembentukan peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas, melakukan penganggaran untuk terwujudnya pengadaan jalur pemandu, melakukan perencanaan pembangunan jalur pemandu dengan baik untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika pemasangan jalur pemandu, dan melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok disabilitas.

Referensi

Buku dengan penulis:

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). *Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru.

Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Sari, R. O., dan Dewi, D. I. K. (2014). *Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang*. Semarang: PDIH Undip.

Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel jurnal:

Firmanda, H., Firdaus, E., dan Rani, N. P. (2021). Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksessibilitas. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 40-48.

Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, *1*(1). 60-78.

Kahfi, A., Saputra, A. T., Addas, R., dan Rofii, A. A. (2020). "Guiding Block Performance" sebagai Solusi untuk Mengekspresikan Tarian Pakkarena Bagi Perempuan Penyandang Tunanetra di Makassar Sulawesi Selatan. *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, *2*(2), 31-37.

Mapusa, S. G. (2021). Evaluative Review of Government Obligations in Protecting the Right to Work for Persons with Disabilities Through National and Regional Regulations (Ambon City) After the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Balobe Law Journal*, *1*(2), 57-75.

Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., dan Kunijiro, A. R. A. I. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. *IATSS research*, *32*(2), 68-80.

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, *11*(1), 131-150.

Philona, R., dan Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. *Jatiswara*, *36*(1), 38-48.

Rahmah, R. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *18*(2). 1-16.

Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 57-78.

World Wide Web:

Tio Tegar Wicaksono. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 AIJ. All rightsreserved.